



P U T U S A N

Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRIPUT DARMAJI, Tempat/ tanggal lahir Tanjung Jabung Timur, 06-09-1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Sopir, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kali Aro RT.013 RW.001 Kel. Pematang Gajah Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muara Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri, S.H, Markos Harahap, S.H. dan Muhammad Ade Raihan, S.H., M.Kn., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 006/SK-Pdt/SY/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor : 10/SK/Pdt/2024/PN.Jmb tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

PT. TUNAS MANDIRI FINANCE di **JAKARTA C.Q PT. TUNAS MANDIRI FINANCE CABANG JAMBI**, tempat kedudukan Jl. Gajah Mada No.85, Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, dalam hal memberikan kuasa kepada Ramos T. Simanjuntak, S.H., M.Kn., Pangeran Bernes, S.H., Hawer Trimaryanto S.H, Maria Magdalena, S.H., Diajeng Fardhani, S.H., Winda Dwi Rachmawati, S.H., Dody Tua Saputra Pakpahan, S.H., Syafriza Vinindo, S.H., Cecilia Gita Yohana, S.H., Alvindra Ramaditya, S.H., Altius Arlen Kristoforus, Yodi Yonsyah, Didi Darmadi, Julrihady Effendi H, dan Effendi masing-masing Karyawan PT Tunas Mandiri Finance Jakarta **berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0014/Skuasa-Leg/MTF/II/2024 tanggal 3 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, dibawah Register Nomor 52/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 20 Desember 2023 dengan Nomor Register 193/Pdt.G/2023/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pengikatan Perjanjian Pembiayaan pembelian Mobil merk MITSUBISHI-CANTER FE-84 (4X2) MT dengan Nopol, BH 8315 YW, NO. Rangka : MHMFFE84ELNK000296 NO Mesin :4V21Y78864 tahun, 2022, No Perjanjian: 9402200705, dimana Tergugat merupakan Lembaga Pembiayaan;
2. Bahwa berdasarkan fasilitas Pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat senilai sebagai berikut :Rp. 651,984,000,-(enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) didalamnya sudah termasuk bunga, dan denda dengan jangka waktu pembayaran angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan dengan nilai angsuran senilai Rp.13,872,000,-(tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan tempo pembayaran tanggal 3 setiap bulannya;
3. Bahwa Penggugat telah menyerahkan dan menjaminkan secara fidusia atas Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) kendaraan yang dibeli tersebut kepada Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah membayar angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali atau telah melakukan pembayaran senilai Rp.13,872,000,-(, x 12 = 166,464,000,-(seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
5. Bahwa pada awalnya sebelum Penggugat mengajukan Pembiayaan kepada Tergugat, usaha atau pendapatan keluarga Penggugat dalam keadaan stabil. Sehingga Pengugat memberanikan diri untuk melakukan pembelian Mobil merk MITSUBISHI-CANTER FE-84 (4X2) MT dengan Nopol, BH 8315 YW, NO. Rangka : MHMFFE84ELNK000296 NO Mesin :4V21Y78864 tahun, 2022, No Perjanjian: 9402200705, dengan mengajukan kredit atau Pembiayaan kepada Tergugat, dengan syarat membayar Down Payment (DP) atau uang muka Rp.50,000,000,-(lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu, sampai saat ini atau diajukan gugatan ini berada dalam Penguasaan Penggugat;

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mengalami kesulitan untuk membayar uang muka atau Down Payment (DP) dan angsuran kepada Tergugat tetapi pada angsuran ke-13 dan seterusnya Penggugat mengalami penurunan pendapatan atau usaha Penggugat sedang tidak stabil sehingga menghambat pembayaran angsuran atau kredit kepada Tergugat. Dimana hal tersebut diluar kendali atau bukan keinginan dari Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sadar belum melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepada Tergugat terhitung sejak pembayaran ke-13 (tiga belas) dan ke 16 (enam belas) Penggugat telah menyampaikan kepada petugas atau karyawan Tergugat yang mengaku petugas atau karyawan Tergugat, untuk menerima Pembayaran sebanyak satu kali cicilan, namun ditolak pihak Tergugat;
8. Bahwa setelah Penggugat sampaikan permohonan tersebut pihak petugas atau karyawan Tergugat menyampaikan dengan tegas bahwa tidak dapat menerima Pembayaran cicilan kecuali melakukan pelunasan beserta bunga denda keterlambatan. Dengan demikian petugas atau karyawan Tergugat melakukan ancaman secara lisan dan tidak di atur didalam perjanjian pembiayaan;
9. Bahwa dengan tidak dapat lagi membayar secara cicilan Penggugat menjadi bingung karna tidak diberikan alternatif penyelesaian oleh Tergugat;
10. Bahwa selanjutnya petugas dari pihak Tergugat mendatangi kediaman Penggugat untuk melakukan perundingan yang intinya akan melakukan penarikan terhadap Mobil merk MITSUBISHI-CANTER FE-84 (4X2) MT dengan Nopol, BH 8315 YW, NO. Rangka : MHMFFE84ELNK000296 NO Mesin :4V21Y78864 tahun, 2022, No Perjanjian: 9402200705, dengan dasar surat perintah penarikan dari Pimpinan Kantor Tergugat, dan Penggugat memohon untuk penundaan dan menerima satu kali pembayaran, namun Pihak Pimpinan tergugat monolak semua permohonan Penggugat dan tetap memaksa untuk melakukan pelunasan hutang pokok, Bunga, denda, dan biaya terselubung lainnya.
11. Jika Penggugat tidak mengikuti ketentuan yang di tentukan oleh Tergugat yaitu melakukan pelunassan hutang pokok, Bunga, denda, dan biaya terselubung lainnya dalam waktu yang sangat singkat maka Tergugat akan melakukan penarikan di manapun Mobil merk MITSUBISHI-CANTER FE-84 (4X2) MT dengan Nopol, BH 8315 YW, NO. Rangka :

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF84ELNK000296 NO Mesin :4V21Y78864 tahun, 2022, No Perjanjian: 9402200705 di temukan;

12. Bahwa Tergugat akan melakukan segala cara yang dapat menghilangkan kenyamanan, ketenteraman serta terganggu pikiran kepada Penggugat dengan akan melakukan penarikan di manapun di temukan, dengan demikian sangat jelas dan terang tidak tersebut merugikan Penggugat;
13. Bahwa atas pengancaman tersebut, Penggugat kehilangan kenyamanan dalam menjalankan usaha serta adanya disharmonisasi antar keluarga Penggugat, dengan demikian kerugian secara immaterial atas kondisi tersebut telah dialami oleh penggugat. Dan dengan ini penggugat menuntut kerugian **secara immaterial kepada** Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan menuntut kerugian **secara material kepada** Tergugat senilai jumlah cicilan yang telah dibayarkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.166,464,000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk di bayar tunai dan seketika kepada Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan Undang- Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa "setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini" dan Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa "Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan", sehingga sudah seharusnya Penggugat berhak untuk mendapatkan Salinan Akta Jaminan Fidusia tetapi dalam hal ini Tergugat belum memberikan Salinan Akta Jaminan Fidusia kepada Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan Salinan surat edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan angka IV tentang Kualitas Piutang Pembiayaan poin 14 mengatur bahwa," perusahaan Pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga namun masih memiliki kemampuan membayar dan prospek usaha yang baik", dengan demikian dikarenakan penurunan pendapatan Penggugat saat ini dan Penggugat dengan itikat baik masih berusaha untuk melakukan pembayaran cicilan bunga sudah seharusnya Tergugat mempertimbangkan permohonan yang telah disampaikan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan mengenai klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian baku yaitu: pada huruf (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; dengan kata lain pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) tidak boleh melibatkan pihak ketiga atau pihak lain baik secara tertulis maupun tidak. Dengan demikian maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang diatur pada Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk wetboek* (BW) karna perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan bertentangan dengan hak subjektif Penggugat.
17. Bahwa Tergugat tidak melayani Penggugat dengan baik yaitu tidak mendengarkan Permohonan Penggugat sehingga Penggugat mengalami kebingungan, dengan demikian Tergugat dalam menjalankan usahanya patut diduga dengan itikad tidak baik dan menyalahi kewajibannya sebagai Pelaku Usaha sebagai mana diatur pada pasal 7 huruf (a) UUPK dengan demikian Tergugat memenuhi Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa atas pelanggaran klausula baku sebagaimana diuraikan tersebut diatas Tergugat dapat dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk pendidikan konsumen sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) pasal 62 ayat 1 UUPK;
19. Bahwa berdasarkan Keputusan MA No.20027K/BU/1984 telah memutuskan : "bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dibenarkan, karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut ditolak, dengan berdasarkan hal ini Tergugat harus melakukan tindakan berdasarkan kemampuan ekonomi Penggugat sehingga tidak merugikan Penggugat dengan kehilangan haknya;
20. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang berulang ulang kali kerumah dan menghubungi Pengugat tanpa terlebih dahulu memberikan jawaban atas permohonan yang disampaikan kepada Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian Immateriil berupa tidak nyaman dan pikiran terganggu, hilang rasa kepercayaan kepada Tergugat dalam memberikan pelayanannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa berdasarkan hal demikian, sehingga dimohon kepada Tergugat untuk tidak melakukan Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hingga perkara ini memperoleh kekuatan Hukum Tetap;

22. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Jambi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagaimana berikut :

Putusan Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat nomor 9402200705;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia satu unit Mobil merk MITSUBISHI-CANTER FE-84 (4X2) MT dengan Nopol, BH 8315 YW, NO. Rangka : MHMFFE84ELNK000296 NO Mesin : 4V21Y78864 tahun, 2022 atas nama **TRIPUT DARMAJI**;
4. Menyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan tergugat untuk memberikan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia Penggugat berupa satu unit Mobil merk MITSUBISHI-CANTER FE-84 (4X2) MT dengan Nopol, BH 8315 YW, NO. Rangka : MHMFFE84ELNK000296 NO Mesin : 4V21Y78864 tahun, 2022 atas nama **TRIPUT DARMAJI** berdasarkan Pasal 29 huruf a Undang-Undang No.42 tentang Jaminan Fidusia;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian **immaterial kepada** pengugat sebesar Rp.1.000.000.000. (Satu Milyar Rupiah) dan Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian **material kepada** pengugat yaitu sebesar Rp.166,464,000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk di bayar tunai dan seketika;
8. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran klausula baku sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini dan Tergugat dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk pendidikan konsumen sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suwarjo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. PADA SIKAP UMUM

1. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu Tergugat akan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat, dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat merupakan Debitur dari Tergugat yang telah menerima Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9402200705 tanggal 3 September 2022 beserta lampirannya ("Perjanjian Pembiayaan") yang telah dibaca, dipahami serta disepakati baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merek/Tipe	: MITSUBISHI FE 84 + BAK BESI
Nomor Rangka	: MHMF84ELNK000296
Nomor Mesin	: 4V21Y78864
Nomor Polisi	: BH 8315 YW
Tahun	: 2022
Warna	: KUNING



3. Bahwa atas pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas, maka Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sebesar Rp13.872.000,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal 3 (tiga) setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pertama pada tanggal 3 September 2022 dan jatuh tempo angsuran terakhir pada tanggal 3 Agustus 2026;
4. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelunasan utang Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka telah dibebankan Jaminan Fidusia terhadap Objek Pembiayaan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1470 tanggal 5 September 2022 yang dibuat Notaris Riza Nurmansyah, S.H., M.Kn. berkedudukan di Banten. Akta Fidusia tersebut kemudian telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, sehingga telah diterbitkan Sertifikat Fidusia Nomor W5.00094145.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 5 September 2022.

II. PADA EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa Penggugat secara tegas telah menyampaikan dalam gugatannya menarik Tergugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin ke 4 (empat) dalam petitum gugatannya;
2. Bahwa apabila dicermati lebih lanjut pada bagian posita-posita Penggugat, Penggugat tidak dapat menguraikan secara terperinci, tegas dan jelas tindakan-tindakan Tergugat yang disangkakan oleh Penggugat sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum, dan Tergugat tidak dapat membuktikan dan menjelaskan pelanggaran-pelanggaran atas unsur mana sajakah yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilanggar oleh Tergugat serta dasar-dasar penentuan Perbuatan Melawan Hukum yang dituntutkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga Gugatannya sama sekali tidak mendasar untuk mengajukan Gugatannya kepada Tergugat. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan Perbuatan Melawan Hukum adalah:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada dasarnya Gugatan dengan dalil yang tidak menjelaskan dasar hukum dan/atau tidak menjelaskan dasar fakta adalah tidak memenuhi syarat formil sehingga menjadi Gugatan yang kabur dan/atau tidak jelas (**Vide**: Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 515). Begitu pun Gugatan dengan petitum yang tidak rinci serta apabila terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum, merupakan Gugatan yang tidak jelas dan/atau kabur (**Vide**: Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 519);

Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan gugatan yang tidak terang dan tidak jelas tersebut dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima didukung pula dalam kaidah-kaidah hukum yang tertuang dalam Putusan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994 dan No. 1075 K/SIP/1982 yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan." (Ali Boediarso, S.H., *"Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung"*, Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 58).

Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/SIP/1982

"Apabila petitum bertentangan dengan posita maka Pengadilan tidak salah mengatakan gugatan tidak dapat diterima."

4. Bahwa pada petitum angka 2 dalam gugatannya, yang pada intinya menyatakan *"Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat nomor 9402200705"*. Sungguh pernyataan yang sangat kontradiktif, sangat bertolak belakang, tidak jelas! Di satu sisi dalam posita-posita Gugatannya Penggugat hanya mau melakukan pembayaran satu kali cicilan, yang secara terang dan sadar Penggugat sampaikan pada poin ke 7 posita Gugatannya *"Bahwa Penggugat sadar belum melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat terhitung sejak pembayaran ke 13... dst"*, tentunya Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat bahwa Tindakan atau Perbuatannya tersebut dapat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, namun Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan, yang pada faktanya Penggugat tidaklah patuh pada ketentuan/peraturan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pengugat dengan Tergugat;

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Lebih lanjut, pada poin ke 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan “..... karyawan Tergugat menyampaikan dengan tegas bahwa tidak dapat menerima cicilan kecuali melakukan pelunasan beserta bunga denda keterlambatan.... Dst”. Sungguh jelas Gugatan Penggugat kabur, sudah seharusnya Penggugat mematuhi isi dari Perjanjian Pembiayaan, oleh karena Perjanjian Pembiayaan tersebut telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

6. Bahwa, mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri meliputi:

- A. Adanya suatu perbuatan;
- B. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- C. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- D. Adanya kerugian bagi korban; dan
- E. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

7. Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun ketidakjelasan yang Tergugat maksud adalah sebagai berikut:

7.1 Merujuk pada poin tersebut di atas, jika dihubungkan dengan perkara a-quo tidak ada satu pun unsur yang dipenuhi oleh Tergugat untuk dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat pada poin ke 16 (enam belas) yang pada intinya menyatakan:

“bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan mengenai klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian bakudst”

Penggugat hanya mendalilkan ketentuan hukumnya, tanpa mengelaborasi ketentuan yang mana yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut yang Tergugat langgar. Hal ini membuktikan bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang tidak jelas dan cenderung mengada-ada, karena pada faktanya sama sekali tidak ada klausula/ketentuan pada Perjanjian Pembiayaan yang melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Dalam hal ini Tergugat dapat memahami kesulitan Penggugat dalam menjelaskan dan/atau menyebutkan perbuatan Tergugat dan/atau klausula/ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang melanggar hukum,

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktanya adalah Tergugat tidak melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999;

7.2 Kemudian, Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan pada poin ke 17 (tujuh belas) yang pada intinya menyatakan:

"bahwa Tergugat tidak melayani Penggugat dengan baik yaitu tidak mendengarkan Permohonan Penggugat sehingga mengalami kebingungan..... dst demikian Tergugat memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum"

Majelis Hakim yang Terhormat, jelas bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari adanya perjanjian, yang sudah pasti perjanjian tersebut secara tertulis oleh karena ditandatangani dan disetujui oleh para pihak, namun dalam hal Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak melayani dengan baik itu merupakan pernyataan yang mengada-ada!! Sudah seharusnya Penggugat memahami isi dari Perjanjian Pembiayaan tanpa ada alasan mengalami kebingungan, oleh karena sebelum dilakukan penandatanganan oleh para pihak, pihak Tergugat sudah pasti memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca dan memahami, hal ini dibuktikan dengan adanya paraf Penggugat di setiap halaman Perjanjian Pembiayaan, sehingga tidak menjadi alasan bagi Penggugat untuk merasa kebingungan, terlebih lagi sudah ada pengakuan dari Penggugat sendiri yang memang tidak melakukan pembayaran angsuran.

Maka menjadi jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau tidak jelas, serta Penggugat pun tidak dapat membuktikan dan menjelaskan dengan rinci mengenai pelanggaran-pelanggaran atas unsur mana sajakah yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer dan Penggugat serta dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak menyebutkan dasar fakta (*fatelijke grond*) sebagaimana Penggugat tidak menyebutkan ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sehingga cukup beralasan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan dasar hukum di atas, Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk dapat menerima dan mengabulkan eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



Tergugat atau menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. PADA KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), sebagai berikut:

Kesepakatan

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan setuju terhadap seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan, hal tersebut terbukti dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan oleh Penggugat dan Tergugat tanpa adanya tindakan paksaan dan penipuan.

Kecakapan Berbuat Menurut Hukum (*Capacity*)

Bahwa para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan adalah subjek hukum yang cakap dan sah untuk membuat, melakukan atau menandatangani suatu Perikatan.

Perihal Tertentu

Bahwa syarat perihal tertentu dalam Perjanjian Pembiayaan telah terpenuhi, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk pembelian kendaraan.

Kausa Yang Halal

Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPer).

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, maka Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat berlaku sebagai undang-undang dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat maupun Penggugat sebagai para pihak yang telah membuat dan menandatangani perjanjian.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke 2 yang menyatakan *"bahwa berdasarkan fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat senilai sebagai berikut: Rp651.984.000,- (enam ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) di dalamnya termasuk bunga, dan dendadst"*. Majelis yang Terhormat, dapat Tergugat sampaikan bahwa Fasilitas Pembiayaan yang diperoleh Penggugat dari Tergugat adalah sebesar Rp665.856.000,- (enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah), dimana fasilitas pembiayaan tersebut ditambah dengan Bunga Flat sebesar 9.00% per tahun yang harus diangsur oleh Penggugat kepada Tergugat selama 48 kali/bulan, dan wajib dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal 3 setiap bulannya, sebagaimana hal ini diuraikan dalam Pasal 2 huruf b, c dan d Perjanjian Pembiayaan yaitu:

- a. Fasilitas Pembiayaan :
 - Harga Barang : Rp580.000.000,-
 - Nilai Pembiayaan : Rp489.587.200,-
- b. Jangka Waktu :
 - Jangka Waktu : 48 Bulan
- c. Angsuran :
 - Banyaknya Angsuran : 48 Kali
 - Besar Angsuran/Bulan : Rp13.872.000,-
 - Pembayaran Setiap Tanggal : 3

4. Kemudian Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke 3 yang pada intinya menyatakan *"bahwa Penggugat telah menyerahkan dan menjaminkan secara fidusia atas Bukum Milik Kendaraan Bermotor kendaraan yang dibeli tersebut kepada Tergugat"*. Perlu Tergugat luruskan terkait dalil Penggugat agar tidak terjadi kesalah pahaman, ijinan Tergugat sampaikan proses singkat pada saat pengajuan pembiyaan sesuai dengan peraturan perusahaan Tergugat.

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



Penggugat melakukan pengisian Formulir Aplikasi Permohonan Biaya, diisi dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri, kemudian Penggugat melakukan pembayaran uang muka atau *Down Payment* (DP) ke PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (selanjutnya disebut "Dealer") dengan membayar sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta Rupiah), oleh karena pengajuan Penggugat diterima, sehingga Penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat, sehingga pihak Dealer mengirimkan Surat Perintah Pelunasan kepada Tergugat untuk dilakukan pembayaran pelunasan ke pihak Dealer sebesar Rp 437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah), unit kendaraan yang saat ini telah menjadi Objek Pembiayaan tersebut diserahkan langsung oleh pihak Dealer kepada Penggugat, sehingga Tergugat dalam hal ini tidak mengetahuinya, kemudian pihak Dealer melakukan pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat sebagai Objek Jaminan Fidusia.

Sehingga apabila dihubungkan dengan dalil Penggugat tersebut di atas, sama sekali tidak ada transaksi penyerahan Buku Pemilik Kendaraan dari pihak Penggugat kepada Tergugat secara langsung, pernyataan tersebut sangat mengada-ngada, tidak berdasarkan fakta. Maka dalil Penggugat pada poin ke 3 tersebut patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin ke 4, 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan terkait pengakuan Penggugat atas keterlambatan pembayaran angsuran kepada Tergugat, yang mana Penggugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 12 kali/bulan dari total angsuran sebanyak 48 kali/bulan, sehingga benar Penggugat baru melakukan pembayaran sebanyak Rp166.464.000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu Rupiah), kemudian berdasarkan pengakuannya pada poin ke 5 yang pada intinya menyatakan bahwa ".....pembelian mobil merek Mitsubishi Canter FE-84 (4X2) MT dengan Nopol BH 8315dst... sampai saat ini atau diajukan gugatan ini berada dalam Penguasaan Penggugat".

Majelis Hakim yang Terhormat, tampak jelas bahwa Penggugat dengan kesadaran penuh mengakui telah menikmati nilai ekonomi dari obyek pembiayaan meskipun telah terlambat dan/atau berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, meskipun patut diduga bahwa



Penggugat telah mengalihkan Objek Pembiayaan tanpa persetujuan Tergugat kepada pihak lain. Dari dalil ini pun telah dapat disimpulkan, pasti Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat bahwa justru perbuatan Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat yang telah memberikan fasilitas pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum adalah:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin ke 10 dan 15 yang pada intinya menyatakan *"pihak Tergugat mendatangi kediaman Penggugat untuk melakukan perundingan yang intinya akan melakukan penarikan terhadap mobil merek Mitsubishi Canter FE-84 dst.... Penggugat memohon untuk penundaan dan menerima satu kali pembayaran, namun pihak pimpinan Tergugat menolak.... dst"*. Sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan pada Pasal 4 huruf a, menyatakan:

- a. *"Fasilitas Pembiayaan yang telah diterima oleh Debitur harus dikembalikan kepada Kreditur dengan cara pembayaran angsuran dan/atau Jumlah Terhutang sampai seluruhnya lunas secara tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dan Debitur dengan ini tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur."*

Bahwa cukup dipahami isi ketentuan tersebut di atas, seharusnya Penggugat memahami isi ketentuan tersebut, karena jelas dan terang telah diatur, tindakan Tergugat dalam hal ini telah benar dengan menolak pembayaran satu kali dari Penggugat dan menolak penundaan pembayaran dari Penggugat, karena penolakan tersebut didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan sepanjang pengetahuan Tergugat bawa Restrukturisasi/Penundaan Pembayaran Kewajiban/Relaksasi yang merupakan kebijakan pemerintah oleh karena adanya penyebaran virus Covid-19, namun apabila dilihat berdasarkan fakta dalam perkara *a quo*, pengajuan kredit/pembiayaan Penggugat kepada Tergugat terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, yang mana perekonomian Indonesia itu sudah baik dari adanya dampak penyebaran virus Covid-19 dan hal ini pun dikuatkan oleh dalil Penggugat yang mana pada pembayaran angsuran ke 1 yang jatuh tempo pada tanggal 3 September 2022 sampai dengan pembayaran terakhir Penggugat yaitu angsuran ke 12 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Agustus 2023, Penggugat masih menyanggupi. Ini menjadi jelas bahwa Gugatan Penggugat hanya mengada-ngada, hanya untuk mengulur waktu melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Tergugat.

7. Lebih lanjut, menanggapi dalil Penggugat pada poin ke 11, 12 dan 19 yang pada intinya menyatakan bahwa *"Jika Penggugat tidak mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh Tergugat yaitu melakukan pelunasan hutang pokok, bunga, denda dan biaya terselubung lainnya dalam waktu yang sangat singkat maka Tergugat akan melakukan penarikan dimanapun mobil merek Mitsubishi Canter FE-84..... dst"*. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut, sebagaimana telah diatur pada Pasal 9 Perjanjian Pembiayaan menyebutkan:

Pasal 9 huruf a angka 1

"(1) Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja"

Pasal 9 huruf b angka 1 dan angka 2

"Debitur wajib menyerahkan Barang/Agunan kepada kreditur atau kreditur akan melakukan proses penarikan Barang/Agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian."

"Debitur harus segera membayar seluruh jumlah terhutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji-janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini."

Terkait dengan ketentuan biaya-biaya lain tersebut di atas salah satunya adalah biaya denda yang timbul dari adanya wanprestasi, dalam perkara a quo Penggugat menyebutkan bahwa adanya *biaya terselubung*. Lagi-

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi Penggugat tidak membuka dan membaca kembali isi Perjanjian Pembiayaan, yang mana terkait biaya telah dirincikan di dalam Perjanjian Pembiayaan, pengenaan biaya denda serta *penalty* sudah diatur dan telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya *biaya terselubung* tersebut telah terbantahkan!

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan bukti-bukti yang ada dan akan disampaikan pada sidang pembuktiaan, sudah sepantasnya dan sewajarnya Tergugat dapat melakukan haknya untuk dapat mengeksekusi Objek Pembiayaan, yang mana sampai dengan saat ini Penggugat masih menikmati secara ekonomi Objek Pembiayaan tersebut dengan tidak lagi menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran. Hal ini sudah sangat jelas dan terang bahwa berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan:

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia:

"Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

Pelaksanaan tittle eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia."; dan

Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia:

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. "Pemberi Fidusia Wajib Menyerahkan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dalam Rangka Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia."

Maka tidak ada satu dalil Penggugat pun dalam Gugatannya yang dapat menjelaskan serta membuktikan secara rinci Perbuatan Melawan Hukum yang telah Tergugat lakukan. Sehingga gugatan Penggugat patut ditolak dan tidak dapat diterima **(Niet Onvankelijk Verklaard)**.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke 13, 14 dan 20 dalam posita Gugatannya, yang pada intinya terkait dengan kerugian Imateriil atas kondisi yang dialami oleh Penggugat dan Materiil sebesar nilai yang telah dikeluarkan senilai angsuran yang dibayarkan yaitu sebesar Rp166.464.000,00 (saratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu Rupiah). Sungguh pernyataan yang diluar nalar, dan sangat mengada-ngada, Penggugat terlihat memanfaatkan sekali proses pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini agar Penggugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Tergugat, terlebih lagi Penggugat dalam kerugian secara Materiil nya yang menuntut Tergugat untuk membayar Penggugat sebesar Rp166.464.000,- (saratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) sangat tidak masuk akal, lantas selama ini Objek Pembiayaan tersebut dianggap sewa-menyewa??? Justru jelas Tergugatlah yang mengalami kerugian dengan Penggugat telah memperoleh fasilitas pembiayaan, Tergugat telah mengalami kerugian sebesar Rp 499.392.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), yang mana Penggugat masih belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran dan terlebih lagi Penggugat masih sengaja menggunakan serta memanfaatkan obyek pembiayaan. Maka semakin memperjelas bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur sebagaimana Eksepsi dari Tergugat di atas, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima **(Niet Onvankelijk Verklaard)**.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin ke 18 yang pada intinya menyatakan *“bahwa atas pelanggaran klausula baku sebagaimana diuraikan tersebut di atas Tergugat dapat dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk Pendidikan konsumen sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) Pasal 62 ayat 1 UUPK”*. Sungguh dalil tersebut tidak mendasar! mengingat Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak menyebutkan tindakan Tergugat yang melawan hukum serta tidak menyebutkan klausula/ketentuan Perjanjian yang melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan pada faktanya, tidak ada klausula/ketentuan dalam perjanjian yang melanggar Pasal 18 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian dalil-dalil Jawaban Tergugat baik pada bagian Eksepsi maupun pada bagian Konvensi, telah secara jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta-fakta/alasan-alasan hukum dan sangat mengada-ngada. Oleh karena itu, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(Niet Onvankelijk Verklaard)**.

IV. PADA REKONVENSI

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon segala yang terurai dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari Rekonvensi;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI yang terikat dalam perjanjian pembiayaan nomor 9402200705 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 3 September 2022 beserta dengan Lampiran-lampirannya (untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Pembiayaan") atas 1 (satu) unit kendaraan dengan Merek MITSUBISHI-FE-84 + BAK BESI, No, Rangka: MHMFE84ELNK000296, No. Mesin: 4V21Y78864, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Polisi: BH 8315 YW (untuk selanjutnya disebut dengan "Objek Pembiayaan");

Adapun fasilitas pembiayaan yang diberikan PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONBENSI sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan pada Pasal 2 ayat 1 huruf b, f dan g adalah:

a. Pembiayaan:

- Harga Barang : Rp580.000.000,-
- Nilai Pembiayaan : Rp489.587.200,-

b. Jangka Waktu:

- Jangka Waktu : 48 bulan

g. Angsuran:

- Banyaknya Angsuran : 48 bulan
- Besar Angsuran/Bulan : Rp13.872.000,-
- Pembayaran Setiap Tanggal : 3 setiap bulannya

3. Bahwa Objek Pembiayaan dalam perkara *a-quo* telah dijamin dengan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1470 tanggal 5 September 2022 yang dibuat Notaris RIZA NURMANSYAH, S.H., M.Kn. berkedudukan di Banten. Akta Fidusia tersebut kemudian telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, sehingga telah diterbitkan Sertifikat Fidusia Nomor W5.00094145.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 5 September 2022.
4. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah sepakat dan setuju terkait pembayaran fasilitas pembiayaan dan mengatur perihal cidera janji/ingkar janji/Wanprestasi yaitu pada pada Pasal 4 huruf a J.o Pasal 9 huruf a angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan, yang menyatakan:

Angka 9 Huruf (a) Poin (1) Lampiran Perjanjian

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



"Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Jangka Waktu sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan, ...dst..., Dalam hal demikian, seluruh jumlah terutang yang timbul kepada Kreditur menjadi jatuh tempo dan wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu DALAM HAL DEBITUR LALAI DAN/ATAU WANPRESTASI ATAU TERJADI SALAH SATU KEJADIAN DI BAWAH INI:"

"(1) Dalam hal Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja"

Angka 9 Huruf (b) Poin (1) dan (2) Lampiran Perjanjian

"(1) Debitur wajib untuk menyerahkan Barang/Angunan kepada Kreditur atau Kreditur akan melakukan proses penarikan Barang/Angunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian"

"(2) Debitur harus segera membayar seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji-janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini"

5. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2)

Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia

"Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia

"Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan Kekuatan Eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut."

Sehingga berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Jo Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sangat jelas menyatakan PENGUGAT REKONVENSI selaku Penerima Fidusia dapat dan/atau berhak untuk melakukan eksekusi atas Objek Pembiayaan dan/atau objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENSI selaku Pemberi Fidusia tanpa melalui

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, hal tersebut dikarenakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00094145.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 5 September 2022, bersifat final dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

6. Bahwa berdasarkan *statement of account* (rekapitulasi hutang) yang PENGUGAT REKONVENSI miliki, TERGUGAT REKONVENSI dengan itikad tidak baik HANYA melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran pada masa angsuran ke-1 (satu) sampai dengan angsuran ke-12 (empat) saja. Sehingga, sejak angsuran ke-13 (lima) yang jatuh tempo pada tanggal 3 September 2022 dan hingga saat ini, TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran atas seluruh hutang-hutangnya sebagaimana yang telah disepakatinya dalam Perjanjian Pembiayaan, atau dengan kata lain TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan keterlambatan dan/atau penunggakan kewajiban pembayaran angsuran selama ± 7 (tujuh) bulan.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Angka 9 Huruf (a) Poin (1) Lampiran Perjanjian Pembiayaan sebagaimana telah disebutkan pada angka 4 dan 6 di atas, perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang telah terlambat dan/atau berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada PENGUGAT REKONVENSI SECARA JELAS DAN TERANG TERKUALIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN CIDERA JANJI/WANPRESTASI;
8. Bahwa atas perbuatan cidera janji / wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI, dengan itikad baik PENGUGAT REKONVENSI telah mengirimkan Surat Peringatan dan Surat Peringatan Terakhir, untuk menghimbau dan/atau memperingatkan TERGUGAT REKONVENSI agar segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak kepada PENGUGAT REKONVENSI. Namun sampai dengan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini diajukan, TERGUGAT REKONVENSI dengan itikad tidak baik tetap tidak melaksanakan pembayaran angsuran tertunggak kepada PENGUGAT REKONVENSI;
9. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI telah lalai di dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepada PENGUGAT REKONVENSI, sehingga menimbulkan hak bagi PENGUGAT REKONVENSI untuk mengambil pelunasan dari hasil eksekusi jaminan

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia, namun hal ini belum dapat dilakukan mengingat TERGUGAT REKONVENSI secara tanpa hak telah menguasai Objek Pembiayaan dan tidak secara sukarela menyerahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI agar dapat dilakukan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undangan Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999, yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia

"Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia"; dan

Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. "Pemberi Fidusia Wajib Menyerahkan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dalam Rangka Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia."

Berdasarkan fakta tersebut di atas jelaslah PENGGUGAT REKONVENSI terbukti telah memenuhi ketentuan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/201 dan patut PENGGUGAT REKONVENSI pertegas kembali bahwa sampai dengan saat ini TERGUGAT REKONVENSI masih memakai, menguasai dan menikmati secara ekonomi Objek Pembiayaan padahal nyata-nyatanya Objek Pembiayaan tersebut belum dilakukan pelunasan oleh TERGUGAT REKONVENSI dan sampai saat ini TERGUGAT REKONVENSI tidak lagi membayar angsuran yang telah disepakati kepada PENGGUGAT REKONVENSI, DAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PUN TELAH MENGATUR MENGENAI KEADAAN CIDERA JANJI/WANPRESTASI SERTA AKIBAT HUKUMNYA, TERHADAP PERJANJIAN TERSEBUT TELAH DISETUJUI SERTA DITANDATANGANI OLEH TERGUGAT REKONVENSI.

10. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI dengan menguasai Objek Pembiayaan dengan tidak dilakukannya pembayaran kewajiban oleh TERGUGAT REKONVENSI sampai dengan jawaban ini dibuat PENGGUGAT REKONVENSI telah mengalami kerugian berupa:

a. Kerugian Materiil:

- i. 1 (satu) unit kendaraan dengan Merek MITSUBISHI-FE-84 + BAK BESI, No, Rangka: MHMFE84ELNK000296, No. Mesin:

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4V21Y78864, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Polisi: BH 8315
YW yang ada pada TERGUGAT REKONVENSI; dan

- ii. Dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka PENGUGAT REKONVENSI sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 telah mengalami kerugian sebesar Rp529.300.100,- (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu seratus Rupiah) termasuk denda dan biaya yang timbul, dengan rincian sebagai berikut:

<i>Outstanding AR (Sisa Angsuran)</i>	:	Rp499.392.000,-
<i>LC Installment (Denda Keterlambatan)</i>	:	Rp26.808.100,-
<i>Collection Fee</i>	:	Rp100.000,-
<i>Repo Expense</i>	:	Rp3.000.000,-
<u>TOTAL</u>	:	Rp529.300.100,-

b. Kerugian Imateriil:

Bahwa disamping adanya kerugian Materiil, PENGUGAT REKONVENSI juga mengalami kerugian Imateriil karena telah mengeluarkan biaya-biaya antara lain; konsultasi dengan Penasihat Hukum, akomodasi ke Pengadilan Negeri Jambi untuk menghadiri sidang gugatan ini, dan hal ini juga berdampak kepada reputasi perusahaan yang merupakan aset terbesar yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, membuat citra perusahaan menjadi buruk atau negatif dalam persepsi dimata masyarakat terhadap perusahaan PENGUGAT REKONVENSI yang tersebar luas di Indonesia, yang kerugian tersebut bisa mencapai Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), yang mana harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGUGAT REKONVENSI pada saat perkara ini diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- 11.** Bahwa TERGUGAT REKONVENSI menjalankan Putusan, maka PENGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dapat menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk dapat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari kepada PENGUGAT REKONVENSI atas kelalaian TERGUGAT REKONVENSI dalam melaksanakan isi dari Putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini.

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



12. Bahwa dikarenakan gugatan ini berpedoman pada pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

13. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya; dan
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; dan
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugat balik (rekonvensi) **PENGGUGAT REKONVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan nomor 9402200705 tanggal 3 September 2022 beserta dengan Lampiran-lampirannya yang dibuat antara **PENGGUGAT REKONVENSI** dengan **TERGUGAT REKONVENSI** adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;
3. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT REKONVENSI** yang tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada **PENGGUGAT REKONVENSI** adalah merupakan **PERBUATAN WANPRESTASI/CIDERA JANJI** terhadap pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan nomor 9402200705 tanggal 3 September 2022;



4. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia nomor 1470 tanggal 5 September 2022, yang dibuat oleh Notaris RIZA NURMANSYAH, S.H., M.Kn, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, sah secara hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W5.00094145.AH.05.01 tahun 2022, tanggal 5 September 2022 sah secara hukum;
6. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 529.300.100,- (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu seratus Rupiah) beserta denda dan biaya-biaya lainnya secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi membacakan Putusan dalam Perkara ini kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ**;
7. Memerintahkan **TERGUGAT REKONVENSİ** atau siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan yang telah menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merek MITSUBISHI-FE-84 + BAK BESI, No, Rangka: MHMFE84ELNK000296, No. Mesin: 4V21Y78864, Warna Kuning, Tahun 2022, No. Polisi: BH 8315 YW, No. Mesin: 4N15UHC8096, Warna Hitam Mika, Tahun 2021, No. Polisi: BG 1778 JO untuk menyerahkan secara sukarela kepada **PENGGUGAT** selaku Penerima Fidusia dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, apabila **TERGUGAT** tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada **PENGGUGAT**;
8. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ** secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi membacakan Putusan dalam Perkara ini;
9. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ** atas kelalaiannya melaksanakan isi dari Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
11. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 13 Maret 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 20 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi *Statement of Account* PT. Tunas Mandiri dengan virtual number 9402200705, sesuai dengan fotokopi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi BH 8315 YW, sesuai dengan fotokopi di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Slip Pembayaran dengan Tujuan Pembayaran ke PT. Tunas Mandiri Finance 90, sesuai dengan fotokopi di beri tanda P-3;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Multiguna Kendaraan PT. Mandiri Tunas Finance atas nama Triput Darmaji, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pembayaran No. 22203243 atas nama Triput Darmaji QQ PT. Jambi Raya Persada sebesar Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang jaminan atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 84 + Bak Besi, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T-2;
3. Fotokopi Surat tanggal 19 Agustus 2022 yang dikirimkan oleh PT. Dipo Internasional pahala otomotif dan ditujukan kepada PT. mandiri Tunas Finance perihal surat perintah transfer, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T-3;
4. Fotokopi Kuitansi Pelunasan Dealer Nomor 22203242 dari PT. mandiri Tunas Finance QQ Triput Darmaji QQ PT. Jambi Jaya Persada sebesar Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk pelunasan harga atas pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi FE 84 & Bak Besi, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T-4;
5. Fotokopi Delivery order No : DO 22050100080232 Tanggal : 19/08/2022 yang di kirimkan oleh PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF dan

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di tujukan kepada Triput Darmaji, untuk pengiriman 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 84 SHDX n 4x2 MT, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan beserta lampirannya antara PT. Mandiri Tunas Finance dengan Triput Darmaji untuk pembiayaan 1 (satu) unit Mitsubishi Truck Tahun 2022 selama 48 (empat puluh delapan) bulan, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T-6;
 7. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1470 tanggal 05-09-2022 yang di buat di hadapan Notaris Riza Nurmansyah, S.H., M.Kn., tidak ada aslinya dan di beri tanda T-7;
 8. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00094145.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal : 05-09-2022 atas nama Pemberi Fidusia : PT. Jambi Jaya Persada, dan Penerima Kuasa : PT. Mandiri Tunas Finance, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Kepala Kantor Wilayah Jambi, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T-8;
 9. Fotokopi Hasil Print Out Of Account tanggal 27/03/2024 atas nama Triput Darmaji, sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T-9;
 10. Fotokopi Surat Peringatan Nomor 940202307001986 tanggal 07/11/2023 dan di tujukan kepada Triput Darmaji, tidak ada aslinya dan di beri tanda T-10;
 11. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Nomor 940SPT202307001250 tanggal 18/07/2023 dan di tujukan kepada Triput Darmaji, tidak ada aslinya dan di beri tanda T-11;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sebagai berikut :

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila dicermati lebih lanjut pada bagian posita-posita Penggugat, Penggugat tidak dapat menguraikan secara terperinci, tegas dan jelas tindakan-tindakan Tergugat yang disangkakan oleh Penggugat sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum, dan Penggugat tidak dapat membuktikan dan menjelaskan pelanggaran-pelanggaran atas unsur mana sajakah yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilanggar oleh Tergugat serta dasar-dasar penentuan Perbuatan Melawan Hukum yang dituntutkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga Gugatannya sama sekali tidak mendasar untuk mengajukan Gugatannya kepada Tergugat;
2. Bahwa pada petitum angka 2 dalam gugatannya, yang pada intinya menyatakan **"Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat nomor 9402200705"**. Sungguh pernyataan yang sangat kontradiktif, sangat bertolak belakang, tidak jelas! Di satu sisi dalam posita-posita Gugatannya Penggugat hanya mau melakukan pembayaran satu kali cicilan, yang secara terang dan sadar Penggugat sampaikan pada poin ke 7 posita Gugatannya **"Bahwa Penggugat sadar belum melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat terhitung sejak pembayaran ke 13... dst"**, tentunya Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat, bahwa Tindakan atau Perbuatannya tersebut dapat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, namun Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan, yang pada faktanya Penggugat tidaklah patuh pada ketentuan/peraturan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat;
3. Lebih lanjut, pada poin ke 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan **"..... karyawan Tergugat menyampaikan dengan tegas bahwa tidak dapat menerima cicilan kecuali melakukan pelunasan beserta bunga denda keterlambatan.... Dst"**. Sungguh jelas Gugatan Penggugat, kabur, sudah seharusnya Penggugat, mematuhi isi dari Perjanjian Pembiayaan, oleh karena Perjanjian Pembiayaan tersebut telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
4. Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun ketidakjelasan yang Tergugat maksud adalah sebagai berikut:

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merujuk pada poin tersebut di atas, jika dihubungkan dengan perkara *a-quo* tidak ada satu pun unsur yang dipenuhi oleh Tergugat untuk dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada poin ke 16 (enam belas) yang pada intinya menyatakan:

“bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan mengenai klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian bakudst”

Penggugat hanya mendalilkan ketentuan hukumnya, tanpa mengelaborasi ketentuan yang mana yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut yang Tergugat langgar. Hal ini membuktikan bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang tidak jelas dan cenderung mengada-ada, karena pada faktanya sama sekali tidak ada klausula/ketentuan pada Perjanjian Pembiayaan yang melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Dalam hal ini Tergugat, dapat memahami kesulitan Penggugat, dalam menjelaskan dan/atau menyebutkan perbuatan Tergugat, dan/atau klausula/ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang melanggar hukum, karena faktanya adalah Tergugat tidak melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;

- Kemudian, Penggugat, juga mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan pada poin ke 17 (tujuh belas) yang pada intinya menyatakan: *“bahwa Tergugat tidak melayani Penggugat dengan baik yaitu tidak mendengarkan Permohonan Penggugat sehingga mengalami kebingungan..... dst demikian Tergugat memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum”*

Majelis Hakim yang Terhormat, jelas bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari adanya perjanjian, yang sudah pasti perjanjian tersebut secara tertulis oleh karena ditandatangani dan disetujui oleh para pihak, namun dalam hal Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak melayani dengan baik itu merupakan pernyataan yang mengada-ada. Sudah seharusnya Penggugat memahami isi dari Perjanjian Pembiayaan tanpa ada alasan mengalami kebingungan, oleh karena sebelum dilakukan penandatanganan oleh para pihak, pihak Tergugat sudah pasti memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca dan memahami, hal ini

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya paraf Penggugat disetiap halaman Perjanjian Pembiayaan, sehingga tidak menjadi alasan bagi Penggugat untuk merasa kebingungan, terlebih lagi sudah ada pengakuan dari Penggugat, sendiri yang memang tidak melakukan pembayaran angsuran.

Maka menjadi jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau tidak jelas, serta Penggugat pun tidak dapat membuktikan dan menjelaskan dengan rinci mengenai pelanggaran-pelanggaran atas unsur mana sajakah yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer dan Penggugat serta dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak menyebutkan dasar fakta (*fatelijke grond*) sebagaimana Penggugat tidak menyebutkan ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sehingga cukup beralasan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan dasar hukum di atas, Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk dapat menerima dan mengabulkan eksepsi *obscur libel* yang diajukan oleh Tergugat atau menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan agar tidak bercampur baur, dan juga antara Posita dengan Petitum harus konsisten dan relevan, maka dalam pengajuan gugatan harus disebutkan, apakah dalam perkara tersebut Wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti dan seksama Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok utama gugatan merupakan prestasi dalam sebuah perjanjian antara para pihak sebagaimana antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pengikatan Perjanjian Pembiayaan pembelian Mobil merk MITSUBISHI-CANTER FE-84 (4X2) MT dengan Nopol, BH 8315 YW, NO. Rangka : MHMFFE84ELNK000296 NO Mesin : 4V21Y78864 tahun, 2022, No Perjanjian: 9402200705, dimana Tergugat merupakan Lembaga Pembiayaan, bahwa berdasarkan fasilitas Pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat senilai sebagai berikut : Rp. 651.984,000,00 (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) didalamnya sudah termasuk bunga, dan denda dengan jangka waktu pembayaran angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan dengan nilai angsuran senilai Rp.13.872,000,00 (tiga belas juta delapan ratus

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan tempo pembayaran tanggal 3 (tiga) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari lebih lanjut gugatan Penggugat dari awal sampai dengan akhir Majelis Hakim menilai Penggugat telah keliru menggunakan dasar aturan guna menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum, Penggugat telah keliru merumuskan gugatan. Seluruh dasar aturan yang ada merupakan hubungan kontraktual Perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat. Pokok utama gugatan merupakan prestasi dalam sebuah perjanjian antara para pihak, sehingga Penggugat telah keliru dalam merumuskan gugatan dimana dalam posita angka 14 menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang- Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dalam hal ini Tergugat belum memberikan Salinan Akta Jaminan Fidusia kepada Penggugat selanjutnya dalam Salinan surat edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan angka IV tentang Kualitas Piutang Pembiayaan poin 14 dalam hal restrukturisasi untuk debitur serta Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) mengenai klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian baku namun di sisi lain ternyata Penggugat juga menuntut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat sehingga yang demikian jelas membingungkan karena nyata-nyata menunjukkan antara posita dengan petitum tidak bersesuaian (tidak sinkron) bahkan saling bertentangan satu sama lain dan menunjukkan kualifikasi perbedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat nampak tidak jelas apa yang dituntut dan apa dalil yang dikatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi MARI Nomor 2452/K/Pdt/2009 yang memberikan pedoman hukum bagi Hakim yaitu "bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*), dan Jurisprudensi MARI Nomor 879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan "Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri" dalam hal ini

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan Jurisprudensi tersebut diatas, maka menurut penilaian Majelis Hakim, gugatan Penggugat secara hukum tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan gugatan yang kabur adalah cacat formal maka berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968, gugatan yang tidak jelas atau kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim uraian gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur sehingga sudah sepatutnya eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok perkara gugatan Penggugat, maka oleh karena dalam hal ini Eksepsi Tergugat telah dikabulkan maka artinya bahwa secara formil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam gugatannya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dalam arti pemeriksaan substansi materi gugatan Penggugat tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena itu berhubung gugatan Penggugat ini telah cacat syarat formil, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara bersamaan juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Konvensi harus dianggap termuat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi M.A R.I No. 1527 K/Sip/1976, yang menyatakan : ternyata antara gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pokok perkara dalam Konvensi, dimana gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi yang merupakan gugatan balik dari gugatan asal (Konvensi) juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh kami Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan Indah Rizeki Febriani Sari, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yofistian, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

ttd

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	66.000,00
- PNBP Panggilan ke 1	Rp.	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
- PNBP Pemeriksaaan Setempat	Rp.	-
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb